



Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kersana Kabupate Brebes

Lina Meliawati Putri^a, Unggul Sugiharto^{b*}

^aIlmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal

^bIlmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal

Information Article

History Article

Submission : date-month-year

Revision : date-month-year

Published : date-month-year

DOI Article:

xxxxxxxxxxx

ABSTRACT

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bagaimana Upaya Pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan. Dalam hal ini menggambarkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kersana. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengumpulan data arsip, pelaporan dan alat pendukung lainnya. Berdasarkan dengan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah karena kondisi sosial ekonomi, pengetahuan masyarakat wajib pajak, faktor lingkungan sosial dan budaya serta proses administrasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan itu sendiri. Selain itu adapun upaya pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor tersebut dengan cara pemberdayaan masyarakat, pembinaan perangkat kecamatan, pemberian penyuluhan kepada wajib pajak serta memberikan hadiah

Key word: *Faktor mempengaruhi, penerimaan pajak*

Acknowledgment

© 2018 Published by Governmental Studies. Selection and/or peer-review under responsibility of PGJ

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah suatu bentuk upaya pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, bangsa serta negara yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai sesuai dengan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan seharusnya dilaksanakan dan dirasakan secara merata diseluruh tanah air sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat terwujud.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut pemerintah beserta masyarakat harus saling bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Tidak ada habisnya jika kita membahas mengenai pembangunan ini. Karena pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan atau dilaksanakan untuk menuju kearah yang lebih baik lagi. Salah satu yang merupakan ujung tombak dalam pembangunan yaitu pajak. Dalam pelaksanaannya Pembangunan membutuhkan dana dan investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Adapun sumber dana tersebut antara lain berasal dari kekayaan, pinjaman luar negeri dan sektor pajak termasuk didalamnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategisnya

Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari beberapa sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pajak merupakan sumber paling efektif dan adil, dalam arti keberadaan pajak tersebut dapat diterima di dalam lingkungan masyarakat, dimana tanggung jawab bukan hanya terletak pada rakyat tetapi juga pada pemerintah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan. Padahal sebelumnya Indonesia mengandalkan hasil yang dikeluarkan dari minyak dan gas. Tetapi karena sumber daya ini tidak dapat diperbaharui, maka digalilah sumber-sumber pajak. Pajak adalah alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelumnya merupakan pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menkeu Dan Mendagri No. 213/PMK.07/2010, 58 Tahun 2010 ("Peraturan Bersama). PBB-P2 itu sendiri adalah jenis pajak baru bagi daerah, maka dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan. Jenis pajak ini berasal dari pajak pusat yang dilimpahkan kepada

Lina Meliawati Putri, Unggul Sugiharto

daerah kabupaten/kota dalam rangka membantu pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini didasarkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada kesuksesan daerah kabupaten/kota dengan didukung pembiayaan yang dapat terpenuhi. Selain itu PBB-P2 juga dapat diartikan sebagai pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Untuk mengetahui yang menjadi wajib pajak bagi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dilihat dari ketentuan pasal 78 ayat (1) UU PDRD yang mengatur mengenai subjek pajak bumi, dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat bangunan. Sementara itu, dalam ketentuan pasal 78 ayat (2) UU PDRD mengatur mengenai wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Ternyata ketentuan pasal 78 UU PDRD tidak membedakan antara subjek pajak dari bumi dan bangunan pedesaan perkotaan dengan wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dalam arti tidak ada substansi hukum yang membedakannya.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor PBB-P2 bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan

pemungutannya, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 pasal I ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota atau pejabat lainnya yang ditunjuk, maka dalam rangka membantu pelaksanaan pemungutan PBB Pemerintahan Kabupaten/Kota, Camat membentuk Tim Intensifikasi pemungutan PBB tingkat Kecamatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 158 tahun 2004 pasal 2 ayat (2) Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 banyak melibatkan pejabat yang terkait di daerah, antara lain Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati dan Gubernur. Para pejabat tersebut ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan seperti masalah pendapatan/penilaian dan penagihan PBB-P2.

Dalam pelaksanaan dilapangan Camat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh petugas pajak kepada masyarakat sebagai wajib pajak yang bertujuan untuk mencapai target penerimaan dari sektor PBB-P2 yang sebelumnya telah ditetapkan, serta mempelajari masalah-masalah atau hambatan yang mungkin akan terjadi kedepannya.

Namun sampai sekarang kesadaran masyarakat akan pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Masyarakat yang relatif sangat kecil biasanya bersikap apatis, tidak peduli dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena merasa sama dengan upeti,

Lina Meliawati Putri, Unggul Sugiharto

memberatkan, sering mengalami kesulitan dalam pembayaran, kurangnya pemahaman akan pajak dan cara penghitungan serta pelaporannya dengan kata lain SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang masih tidak jelas misalnya bagaimana proses administrasinya yang masih terlalu ribet. Selain itu masalah sosial ekonomi juga yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak, dan yang juga biasanya karena faktor budaya. Masyarakat wajib pajak juga tidak memberi tahu kepada petugas pemungut pajak jika tanah yang dimiliki sudah dijual kepada orang lain, selain kendala dari wajib pajak, petugas pemungut pajak juga menjadi kendala ketidak lancarnya pelunasan PBB-P2 tersebut karena petugas pemungut PBB-P2 tidak tahu alamat wajib pajak, kadang juga uang yang sudah diterima oleh petugas dipakai sendiri dengan berbagai alasan. Hal ini yang menyebabkan sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap pembangunan yang tidak merata ditingkat kecamatan maupun nasional.

Pemungutan pajak memang bukanlah pekerjaan yang mudah karena selain peran aktif petugas perpajakan juga dituntut kemauan dan kesadaran dari para wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan itu sendiri. Proses pemungutan pajak itu sendiri tidak lepas dari permasalahan baik yang datang dari aparat pemerintah itu sendiri maupun dari masyarakat. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar PBB-P2 yang terhutang setiap tahunnya. Maka dari itu proses administrasi dari instansi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut, karena itu merupakan suatu hal yang penting dan paling menentukan dalam keberhasilan pelunasan pajak khususnya PBB-P2.

Tabel 1. Data wajib pajak yang membayar PBB-P2 di Kecamatan Kersana

No	Tahun	Wajib Pajak	Wajib Pajak yang bayar	Dalam Presentase
1	2015	24.611	18.704	76%
2	2016	24.626	16.991	69%
3	2017	27.754	21.648	78%

Sumber : Kantor Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Tahun 2017

Berdasarkan data tabel diatas maka menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes mengalami perubahan selama 3 tahun terakhir. Dari data tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan yaitu 7% dari yang tadinya 76% menjadi hanya 69%. Namun dari tahun 2016 ke 2017 ada peningkatan sebesar 9% dari 69% naik menjadi 78%. Angka yang belum dapat diatakan baik karena belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dapat diketahui dengan melihat tabel diatas yang menunjukkan bahwa STTS yang belum dilunasi oleh masyarakat wajib pajak. Dengan data yang sudah didapat maka dapat diperhatikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan walau sudah lewat jatuh tempo pembayar PBB yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu faktor kondisi sosial ekonomi wajib pajak yang menyebabkan wajib pajak tidak bisa membayar pajak, selain kondisi sosial ekonomi juga karena faktor pengetahuan masyarakat wajib pajak akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Selain dari wajib pajak juga dari petugas pemungut pajak yang masih kurang tertib dalam hal penarikan pajak. Masih ada oknum petugas pajak yang

menyalahgunakan uang dari wajib pajak. Selain itu juga karena faktor lingkungan sosial dan budaya masyarakat setempat yang masih menganggap bahwa pajak merupakan budaya yang buruk bagi masyarakat wajib pajak dan juga karena proses administrasi perpajakan. Hal tersebut terbukti berdasarkan data yang telah peneliti peroleh.

Padahal berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk membuat masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, yaitu apabila wajib pajak tidak mematuhi aturan maka akan diberikan sanksi yang berupa denda. Tapi hal ini tidak berhasil membuat masyarakat itu menjadi sadar pajak. Selain memberikan sanksi pemerintah juga melakukan sosialisasi akan pentingnya pembayaran PBB-P2. Bahkan sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya secara bertatap muka melainkan melalui media massa, maupun radio dengan berbagai macam iklan-iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat mempunyai sikap yang baik tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah ini, diharapkan masyarakat menjadi sadar dan dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Selain itu Pemerintah Kabupaten Brebes juga telah melakukan segala macam upaya untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pihaknya pun telah menyediakan hadiah bagi wajib pajak maupun Kepala Desa yang dapat melunasi pajaknya sebelum jatuh tempo. Hadiah utama yang diberikan berupa

sepeda motor di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes yang berhasil melunasi pajak sebelum jatuh tempo. Selain sepeda motor juga ada hp, kulkas, tv dan lain sebagainya yang dilakukan dengan cara pegundian (Dhani, <http://brebesnews.co>. 25 Maret 2015). Disisi lain upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kersana itu sendiri secara rutin/periodik Camat dan tim intensifikasi PBB selalu mengadakan pembinaan, koordinasi kepada Kepala Desa dan petugas PBB berkaitan dengan kapan batas jatuh tempo yang harus dilunasi. Selain itu, Camat juga tidak segan untuk memberi teguran keras bagi petugas pemungut pajak yang bandel atau sulit diajak kerjasama. Namun hal tersebut belum mampu untuk membuat para wajib pajak menjadi sadar.

2. METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan ini berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, sedangkan empiris adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mengamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis dapat diartikan sebagai proses yang digunakan dalam penelitian dan menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Menurut Sugiyono (2006:2) penelitian deskriptif adalah "penelitian yang dilakukan

terhadap variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau hubungannya dengan variabel lain". Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Ruslam Ahmadi, 2016:15) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna mendalam. Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di kecamatan Kersana kabupaten Brebes dengan apa adanya.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis dasar kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2007:103). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif mengingat data-data yang diperoleh berupa kata-kata dan tindakan (Rachman, 1999:45) yang menjelaskan proses analisis data melalui empat alur

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1) Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu

dusahakan agar pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, meskipun sampai saat ini masih sangat sulit untuk mewujudkannya karena adanya masalah atau kendala.

Kecamatan Kersana dibagi menjadi menjadi 13 desa, antara lain : Desa Kradenan, Desa Sindangjaya, Desa Pende, Desa Kubangpari, Desa Cikandang, Desa Cigedog, Desa Ciampel, Desa Jagapura, Desa Kersana, Desa Kemukten, Desa Kramatsampang, Desa Limbangan, dan Desa Sutamaja.

Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kersana yang dalam tujuan pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakat belum dapat maksimal. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah kecamatan Kersana untuk dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara maksimal dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam mensukseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu dan saling mengingatkan kepada orang lain untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan secara langsung dan tidak langsung akan menentukan baik buruknya pola

komunikasi. Tingkat pendidikan masyarakat wajib pajak di Kersana masih dikatakan kurang baik hal ini berdasarkan dari data kecamatan kersana dalam angka, yang menunjukkan bahwa:

Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Tdk/Blm Tamat SD/ Tdk punya Ijazah SD	19.725	33,49%
2	Tamat SD	24.999	42,45%
3	Tamat SMP	8.165	13,86%
4	Tamat SLTA	4.970	8,43%
5	Tamat Diploma/ Universitas	1.030	1,749%
Jumlah		58.889	100%

Sumber: Kecamatan Kersana dalam Angka 2016

Tingkat pendidikan di kecamatan kersana memang masih rendah hal itu dilihat berdasarkan dari data Kecamatan Kersana dalam angka yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Kersana mayoritas hanya tamatan SD sebanyak 42,45%. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi seseorang. Jika masyarakat memiliki tingkat pendidikan hanya sampai tamatan SD maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap mata pencaharian atau pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung (Suroto, 2000). Pendapatan masyarakat wajib pajak di Kecamatan Kersana tidak selalu memenuhi kebutuhannya hal ini dilihat berdasarkan mata pencaharian masyarakat.

pendapatan masyarakat di kecamatan kersana tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena dilihat dari data mata pencahariannyapun menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan Kersana

kurang baik karena mayoritas hanya sebagai buruh tani.

Penghasilan atau pendapatan yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Kebutuhan hidup itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam benda yang diperlukan manusia untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan membuat masyarakat wajib pajak kesulitan untuk membayar pajak.

Masyarakat wajib pajak di kecamatan kersana mempunyai masalah pada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehari-harinya. Hal itu yang mengakibatkan masyarakat wajib pajak tidak bisa membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan karena kebutuhan hidupnya yang tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkannya.

2) Upaya pemerintah dalam mengatasi factor-faktor yang menghambat penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan.

Permasalahan atau faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yaitu tidak lain adalah karena kondisi sosial ekonomi, pengetahuan wajib pajak. Maka dari itu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan program pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengatasi faktor penghambat penerimaan pajak khususnya dari segi kondisi sosial ekonomi dan pengetahuan wajib pajak maka harus dilakukan pemberdayaan masyarakat yang mana dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat wajib pajak di kecamatan kersana.

Lina Meliawati Putri, Unggul Sugiharto

Camat sebagai unsur pelaksana urusan rumah tangga daerah dibidang pemerintah umum dikecamatan, berdasarkan kewenangan represif harus dapat menjalankan fungsinya sebagai Pengayom, Fasilitator dan Motifator kepada desa atau kelurahan. Salah satu aktualisasi yang harus dilaksanakan dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mengembangkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana cara untuk memberikan pengertian sehingga masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia dalam hal pembayaran pajak.

Kegiatan Pembinaan Kecamatan harus dilakukan agar pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bisa optimal. Karena sampai saat ini sumber daya manusia aparatur dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan. Hal ini dipengaruhi oleh belum tertibnya administrasi penerimaan pajak dan sering lambatnya penyampaian laporan dari perangkat kelurahan.

Sebelum melaksanakan kewajibannya membayar pajak, wajib pajak seharusnya mengetahui tentang apa dan bagaimana Pajak Bumi dan Bangunan. Karena itulah perlu diadakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan baik melalui kegiatan yang sifatnya formal maupun kegiatan yang sifatnya non formal.

Pelaksanaan program penyuluhan biasanya disiapkan dalam kegiatan-kegiatan rutin masyarakat, cara tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah setempat karena hanya pada acara-acara seperti itulah

masyarakat akan banyak berkumpul, selain itu pihak pemerintah akan lebih menghemat waktu dan biaya dalam pelaksanaannya. Alasan inilah yang membuat pihak pemerintah Kecamatan Kersana lebih memilih cara diatas didalam menyampaikan segala program atau rencana kegiatan yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan masyarakat karena selain lebih efisien dan efektif, juga akan langsung lebih mengena pada sasaran yaitu masyarakat itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dikercamatan kersana yaitu antara lain: kondisi sosial ekonomi masyarakat wajib pajak yang masih rendah sebagaimana telah terbukti dengan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan mata pencaharian masyarakat hanya sebagai buruh tani yang mana sebagai buruh tani hanya memperoleh pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidupnya, selain itu juga karena kurangnya pengetahuan wajib pajak akan makna dan tujuan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) itu sendiri.

Selanjutnya juga karena faktor lingkungan sosial dan budaya dimana masyarakat wajib pajak dikecamatan kersana masih terdapat yang ikut-ikutan wajib pajak lainnya yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dna perkotaan (PBB-P2) tersebut. Kemudian juga karena proses pemungutan PBB-P2 itu sendiri yang masih mengalami kendala juga karena kurangnya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar

Lina Meliawati Putri, Unggul Sugiharto

pajak oleh petugas pajak itu sendiri yang mengakibatkan masyarakat wajib pajak di kecamatan kersana masih menyepelkan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Maka dari itu hal ini perlu diperhatikan secara khusus terutama oleh pemerintah untuk menuntaskan faktor-faktor tersebut agar penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dapat berjalan dengan baik secara maksimal.

Adapun upaya pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kecamatan kersana yaitu dengan Pemberdayaan masyarakat, Pembinaan perangkat Kecamatan, Pemberian Penyuluhan Kepada Wajib Pajak, serta Memberikan Hadiah.

REFERENCES

- Ahmadi, Ruslam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar- Ruzz Media
- Arukunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta : PT. Rineka Cipta.
- Dalyono. 2001. *Pengajaran Disiplin dan Harga Diri*. Jakarta : PT. Indeks
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Moeloeng, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moeleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moeljono, Djokosantoso. 2003. *Beyond Leadership: 12 Konsep Kepemimpinan*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Rusidi, Muhammad. 2008. *PBB, BPHTB, & Bea Materai*. Indonesia : PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Saidi, Djafar. 2011. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung : Refika Aditama.